



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 97/PP.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 97/TPM.03.3-K/2018/WKPB-JAB/VI/2020

TENTANG

PERLETAKAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PILIHU DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT SEBAGAI LEMBARA PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sistematis, Pendidikan, Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Perancangan Komite
Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten
Pasaman Barat sebagai Pemantau dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
Tahun 2020;

1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 566)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249));
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4/PP.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 tentang Tata Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Gubernur dan Wakil Walikota Provinsi Kalimantan Tengah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17-PPK.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Jadwal Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paseran Barat Nomor 83/PHK.03.1-KP/1312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paseran Barat Nomor 112/PHK.03.1-KP/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paseran Barat Tahun 2020.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paseran Barat Nomor 4/PP.03.2-KP/1312/KPU-Kab/V/2020 tentang Tata Pelaksanaan dan Pembelian Akradisi Paseran Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paseran Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 68/PP.03.2-BA/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Lembaga Survei dan Jajak Pendapat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT SEBAGAI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

KEDUA : Penetapan Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pemantau dalam Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI